



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDHO OKTA GIFFARI, Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi / 5 Oktober 1995,
Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Bukit Sangkut, RT 003, RW 004, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan Gusti Prima Maulana, S.H., Advokat-Advokat berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi,, berdasarkan Surat Kuasa 602/SK/KP.RPP-B/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 255/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan:

PT. BANK MANDIRI Tbk CABANG BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**,

Tergugat diwakili oleh Azahari Fikri selaku Senior Vice President / Pj.Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II / Sumatera 2, dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.183/2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor SK.DIR/64/2023 tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya memberikan Kuasa kepada : 1. Pandu Lesanpura Aji, 2. Erwin Desrianto, 3. Andi Ahmad Amirudin, 4. Hidayatur Rohman, 5. Dita Nasnania, 6. Ahmad Muchlis Suci, 7. Enggal Sussanto Tajmaal, 8. Imam Rahmad Putra, 9. Desmira Susanti, dan 10. Jonifar, 11. Wide, kesemuanya adalah Pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor JBR.R02/LGL.0004/2024, tanggal 16 Januari 2024, dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 24 Januari 2024, dibawah Register Nomor 21/Pdt.SK/2024/PN Bkt, dan Surat Perintah Tugas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor JRB.R02/LGL.0005/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No.353 dengan Luas 164 M² yang terletak di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas nama Edy Supardi Yanto;
2. Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2023 Sertifikat Hak Milik No.353 dengan Luas 164 M² yang terletak di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas nama Edy Supardi Yanto tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi (Tergugat) Dengan nilai Pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta rupiah) dengan Cicilan sebesar Rp 3.640.000,- setiap bulannya selama 60 x Angsuran. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit . R02.BKT/0011/KUM/2023 tertanggal 15 Februari 2023;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat lancar membayar cicilan Hutang Penggugat kepada Tergugat sebab pada saat itu penghasilan Penggugat dari hasil usaha Penggugat mencukupi untuk membayar cicilan setiap bulan pada Tergugat;
4. Bahwa Pada Bulan Juni 2023 Usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan yang membuat Penggugat mengalami macet bisnis yang mengakibatkan Penggugat kesulitan membayar angsuran perbulan hutangnya PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi (Tergugat);

Halaman 2 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Kegiatan Usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan tersebut sehingga terhambat untuk pembayaran angsuran dan tertunggak dari September 2023 sampai dengan sekarang belum terbayarkan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk Mohon Keringanan Denda, Bunga dan Biaya atas Pinjaman Kredit dan Perpanjangan Kredit/ Restrukturisasi kredit tapi Tidak Pernah digubris dan diindahkan oleh Tergugat. Dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset milik Penggugat supaya bisa membayar cicilan setiap bulannya;
7. Bahwa Selanjutnya Tergugat datang menemui Penggugat ditempat usaha milik Penggugat yang mana Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar 1x tunggakan Cicilan Penggugat dan menjanjikan akan membantu Penggugat memindahkan hutang ke Bank lain dengan angsuran yang lebih rendah. Namun setelah Penggugat melakukan pembayaran tunggakan cicilan tersebut Tergugat tidak melaksanakan apa yang diajanjikannya tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menepati/melaksanakan janjinya yang akan membantu Penggugat untuk Perpindahan Pinjaman Penggugat kepada Bank Lain dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Selanjutnya pada Bulan November 2023 untuk mencari solusi terkait kesulitan Penggugat dalam membayar cicilan setiap bulan maka Penggugat datang ke Kantor PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi (tergugat); untuk melakukan Permohonan Perpanjangan Kredit kepada Tergugat; supaya cicilan hutang Penggugat bisa diperkecil setiap bulannya dengan perpanjangan waktu cicilan. Namun tidak digubris dan diindahkan oleh Tergugat dan tergugat tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Penggugat tersebut dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mengubris dan mengindahkan serta tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Perpanjangan Kredit Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa Penggugat sudah berulang kali Memohon kepada Tergugat untuk bisa dilakukannya Perpanjangan Kredit terhadap pembayaran kredit

Halaman 3 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya Peggugat bisa lancar dalam membayar cicilan setiap bulan kepada Tergugat namun Tergugat menolak permohonan Peggugat tersebut dan malah menyuruh Peggugat menjual aset untuk membayar cicilan setiap bulannya;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Perpanjangan kredit Peggugat dan malah menyuruh Peggugat menjual aset untuk membayar cicilan setiap bulannya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa sebagaimana Peraturan Bank Indonesia UU No.7/1992 tentang Perbankan jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/190/DPN/IDPNP jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/319/DPNP/IOPNP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit. Dan yang dimaksud dengan Restrukturisasi/Perpanjangan Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Perkreditan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang harus dilakukan antara lain : Penurunan Suku Bunga Kredit, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pengurangan Tunggakan Bunga, Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Menambah Fasilitas Kredit, atau Konversi Kredit.

- Berdasarkan Pasal 52 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi : Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi criteria sebagai berikut : a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

- Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 juga menyebutkan terkait Restrukturisasi yakni pada Ketentuan Umum Huruf C yang berbunyi : “Untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku”; Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku yang Peggugat jelaskan di atas, seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan Restrukturisasi yang dimohonkan Peggugat. Namun faktanya Tergugat tidak mau melakukan Restrukturisasi terhadap kredit

Halaman 4 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaya yang diberikan kepada Penggugat, maka jelas perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas;

14. Bahwa pada Bulan Desember 2023 tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu Memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja tanpa adanya peringatan-peringatan telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menjual objek jaminan kredit milik Penggugat;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya memberikan surat Peringatan 1,2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja tanpa adanya peringatan-peringatan telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menyita objek jaminan kredit milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a quo, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs) yang ditanggung oleh Tergugat;

17. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat di hukum membayar seluruh biaya perkara a quo;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo agar menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum;

19. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun selalu menemui jalan buntu,

Halaman 5 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah para Penggugat sebutkan diatas, maka bersama ini para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Kredit no. R02.BKT/0474/KUM/2022 tertanggal 1 Desember 2022;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menepati/melaksanakan janjinya yang akan membantu Penggugat untuk Perpindahan Pinjaman Penggugat kepada Bank Lain dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengubris dan mengindahkan digubris dan serta tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Perpanjangan Kredit Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya memberikan surat Peringatan 1,2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menyita objek jaminan kredit milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (dua juta rupiah per hari) atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs);

Halaman 6 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) atau lainnya;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat patuh dan taat pada putusan ini;

Subsidaire :

Bahwa sekiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Satria Putra, S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah memiliki sertifikat Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk dimintakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*).
 - a. Bahwa inti gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat, yang tercermin dalam Gugatan pada Halaman 1 adalah terkait fasilitas

Halaman 7 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R02.BKT/0011/KUM/2023 tertanggal 15 Februari 2023.

Akan tetapi dalam Petitumnya pada angka 3, Penggugat secara jelas meminta Majelis Hakim untuk menyatakan "*Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Kredit No. R02.BLT/0474/KUM/2022 tertanggal 01 Desember 2022*" (vide Petitum Angka 3), sehingga konstruksi gugatan *a quo* terbukti secara jelas telah mencantumkan nomor dan tanggal Perjanjian Kredit yang berbeda antara isi Posita dan isi Petitum.

b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, September 2017: hal 519): "*Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

c. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscur libel*), oleh karena itu Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima".

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat memuat dasar perkara yang berbeda, karena dalam petitum mencantumkan dokumen Perjanjian Kredit Nomor R02.BKT/0474/KUM/2022 tertanggal 01 Desember 2022 sedangkan dalam Posita membahas Perjanjian Kredit Nomor R02.BKT/0011/KUM/2023 tertanggal 15 Februari 2023, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 8 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara

1. *Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum kembali Dalam Pokok Perkara ini.*
2. *Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.*
3. *Bahwa selanjutnya untuk membantah Gugatan a quo, maka Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa antara Penggugat (selaku debitur) dengan Tergugat (sebagai kreditur) telah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor R02.BKT/0011/KUM/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan limit sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan tujuan kredit Kelontong KI (Ex-KUR), untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").*
 - b. *Bahwa untuk menjamin pelunasan utang dimaksud, Penggugat pada waktu itu telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 353/Kelurahan Campago Guguk Bulek atas nama Edy Supardi Yanto yang merupakan ayah kandung Penggugat, seluas 164m², berlokasi di Kelurahan Camago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kotamadya Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat (untuk selanjutnya disebut "Objek Perkara").*
 - c. *Bahwa objek perkara tersebut telah diikat melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 15 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Hakbar, S.H., M.Kn. Notaris di Bukittinggi, sampai sejumlah nilai Tanggungan peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 187.500.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*
 - d. *Bahwa Tergugat beserta Penggugat secara bersama-sama telah menandatangani Perjanjian Kredit jo. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan*

Halaman 9 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1320 *jo.* 1338 KUHPerdara).

e. Bahwa sejak bulan September 2023, Penggugat telah mulai menunggak membayar kewajiban kreditnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat melakukan upaya penagihan antara lain dengan menghubungi Penggugat melalui telepon dan melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal Penggugat, namun dikarenakan Penggugat belum melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada Tergugat, maka Tergugat mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sbb:

- 1) Surat Nomor JRB.R02/Ar.PDG-Um.BKT/501b/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro; dan
- 2) Surat Nomor JRB.R02/Ar.PDG-Um.BKT/565a/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Surat Peringatan II Kredit Segmen Mikro.
- 3) Surat Nomor MNR.RCR/CTR.WEST.0100307/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).

Bahwa walaupun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat masih belum juga membayar / menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, sehingga Tergugat menyatakan fasilitas kredit Penggugat telah jatuh tempo seketika dan Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi (Default) sesuai surat Nomor MNR.RCR/CTR.WEST.0300234/2024 tanggal 07 Maret 2024.

f. Bahwa Total Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat per tanggal per tanggal 22 Maret 2024 adalah sebesar Rp.152.195.368,48 (seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen). Dimana kewajiban tersebut semakin lama akan semakin bertambah besar apabila Penggugat tidak segera melunasi hutangnya.

Halaman 10 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa terhadap penyampaian fakta hukum di atas, Penggugat telah akui pula didalam Posita angka 1 s/d angka 5 Gugatannya, dimana

- 1) Penggugat merupakan debitur Tergugat;
- 2) *Penggugat* telah menyerahkan SHM Nomor 353/Kelurahan Campago Guguk Bulek atas nama Edy Supardi Yanto sebagai agunan kepada Tergugat; dan
- 3) Penggugat telah menunggak pembayaran kewajibannya sejak bulan September 2023;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 1925 dan Pasal 1026 KUH Perdata yang berbunyi :

Pasal 1925 KUH Perdata,

"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya balk sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan itu."

Pasal 1926 KUH Perdata

"Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tidak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan-alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum."

Oleh karena pengakuan Penggugat dalam persidangan merupakan bukti yang menentukan, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.

Berdasarkan Pasal 311 dan 313 RBg yaitu:

"Pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan adalah bukti yang sempurna."

Maka sangatlah jelas pengakuan dari Penggugat dalam persidangan merupakan bukti yang kuat dan sempurna, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *a quo*.

i. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak jelas bahwa semua perbuatan hukum Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan sesuai

Halaman 11 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya terbukti Tergugat selaku pihak yang beritikad baik patut memperoleh perlindungan hukum (*vide* Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata).

4. *Tergugat menolak dengan tegas, Posita Penggugat angka 8, angka 10, angka 12 dan angka 15 serta Petitum angka 4 s/d angka 6 terkait tuduhan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perlu Tergugat tegaskan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini maka tidaklah terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:*

a. Adanya suatu perbuatan

Fakta telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah menyepakati, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana Tergugat jelaskan dalam butir 3 huruf a) Jawaban Tergugat.
- 2) Bahwa guna menjamin utangnya, Penggugat telah menyerahkan agunan kredit sebagaimana Tergugat jelaskan dalam butir 3 huruf b) Jawaban Tergugat.
- 3) Bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran utangnya dan terus berlanjut hingga fasilitas kredit Penggugat dinyatakan dalam keadaan macet dengan status kolektibilitas 5 (lima).
- 4) Bahwa berdasarkan catatan administrasi pinjaman per tanggal 22 Maret 2024, Penggugat masih memiliki kewajiban utang yang belum dilunasi kepada Tergugat sebesar Rp.152.195.368,48 (terdiri dari nilai utang pokok, denda, bunga dan biaya lainnya).
- 5) Bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kredit *jo.* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, maka Tergugat mempunyai hak atau berwenang untuk melelang objek perkara yang hasil lelangnya dipergunakan sebagai pembayaran tunggakan utang Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 12 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa sampai saat ini Penggugat lah yang melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit kepada Tergugat.

Tergugat tidak menemukan relevansi yang jelas mengenai tuduhan Penggugat dengan petitum yang Penggugat ajukan. Karena bagaimana logika hukumnya apabila Penggugat sendiri lah yang melakukan wanprestasi, namun kemudian dalam Gugatan a quo menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat? Tegas Tergugat sampaikan bahwa seharusnya pihak yang lebih tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan kerugian di hadapan Majelis Hakim adalah Tergugat, mengingat sejumlah dana yang pada waktu itu telah Tergugat pinjamkan kepada Penggugat hingga saat ini belum dibayar Lunas.

Oleh karena itu, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat. Kewajiban Penggugat untuk melakukan pembuktian dimaksud adalah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang telah menegaskan bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu maka ia pula yang memiliki kewajiban untuk membuktikannya.

Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan :

- a. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan sehingga merugikan Penggugat?
 - b. Kapan perbuatan Tergugat tersebut di atas merugikan Penggugat?
 - c. Apa kerugian yang dialami Penggugat?
 - d. Berapa nilai kerugian Penggugat yang dapat dipertanggung jawabkan?
- b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi karena segala tindakan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan terbukti Penggugat sendiri yang menyebabkan fasilitas kreditnya berada dalam keadaan macet, sehingga petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat

Halaman 13 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan adanya data bukti konkrit oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

c. Unsur adanya kesalahan dari pelaku

Dengan tidak terpenuhinya unsur "Perbuatan Melawan Hukum", maka demikian juga dengan unsur adanya kesalahan dari pelaku menjadi tidak terpenuhi karena Tergugat hanya menjalankan apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.

d. Unsur adanya kerugian dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Mengacu pada uraian perihal unsur adanya suatu perbuatan, maka unsur adanya hubungan kausal ini menjadi tidak terpenuhi karena senyatanya tidak ada kerugian financial yang dialami oleh Penggugat, justru yang mengalami kerugian adalah Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam dan belum dikembalikan oleh Penggugat untuk disalurkan kembali kepada nasabah lainnya, sehingga sangat jelas Tergugat lah yang kehilangan keuntungan dari dana yang dipinjam Penggugat namun belum dikembalikan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar hukum, karenanya tuntutan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 6 s/d 13 dan angka 15 serta Petitum angka 3 s/d angka 6 yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum *jo.* SEBI No.15/28/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Restrukturisasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum membahas lebih jauh, perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu bahwa PBI No.14/15/2012 *jo.* SEBI No.15/28/DNP sudah tidak relevan, karena pengaturan terkait Restrukturisasi yang merupakan kebijakan Bank saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian

Halaman 14 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas Aset Bank Umum (untuk selanjutnya disebut POJK No.40/2019)

b. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* dan guna memberikan pemahaman kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 POJK No.40/2019 telah dinyatakan bahwa,

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.”
- c. Pemilihan frasa “hanya dapat” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka restrukturisasi kredit, Bank/Tergugat hanya dapat melakukannya dengan mempertimbangkan kriteria tertentu sebagaimana disebutkan di atas, selain itu frasa kata “dan” dalam pasal tersebut juga menunjukkan bahwa kriteria tersebut adalah kumulatif sehingga tidak dapat dihilangkan salah satunya.
- d. Pelaksanaan restrukturisasi kredit merupakan hak Bank/Tergugat berdasarkan kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki oleh Bank, yang mana ditegaskan pula dalam Pasal 57 ayat (1) POJK No.40/2019 yang berbunyi, “*Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.*” Oleh karena itu, Bank tidak dapat serta merta melaksanakan restrukturisasi kredit Penggugat
- e. Berdasar pemahaman tersebut di atas maka perlu Tergugat pertegas bahwa dalam pemberian Restrukturisasi maka kewenangan untuk memberikan/tidak memberikan restrukturisasi ada pada Bank (Tergugat), dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf (b, c dan d) di atas.
- f. Pula, berdasarkan pasal 55 POJK No.40/2019 disebutkan bahwa: “*Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, bank wajib memperhatikan prinsip Objektivitas, Independensi, menghindari benturan kepentingan dan kewajaran.*”

Dari dan oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan Restrukturisasi yang di ajukannya tidak ditanggapi dan mendalilkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Bank
Halaman 15 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



(Tergugat) adalah dalil yang salah, mengingat subjek yang diberikan kewenangan untuk menentukan Debitur mana yang layak mendapatkan Restrukturisasi adalah Tergugat sebagai Kreditur, dan bukan Penggugat sebagai Debitur.

6. *Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, Posita Penggugat angka 14 dan angka 15 serta Petitum angka 6 yang menyatakan tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet dan akan menyita objek jaminan tanpa disertai peringatan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:*

a. *Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya, pembayaran fasilitas kredit Penggugat bermasalah dan hanya dilakukan beberapa kali sehingga terbukti Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Perjanjian Kredit.*

b. *Bahwa Penggugat telah mulai menunggak membayar kewajiban kreditnya kepada Tergugat sejak bulan September 2023 atau \pm 7 (tujuh) bulan sejak pemberian fasilitas kredit.*

Terhadap kondisi tersebut, Tergugat telah melakukan upaya *penagihan* antara lain dengan menghubungi dan melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal Penggugat, namun Penggugat masih belum juga melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan I s/d Surat Peringatan III dari bulan Oktober 2023 s/d bulan Januari 2024, termasuk pula telah fasilitas kredit Penggugat telah dinyatakan jatuh tempo seketika dan Penggugat dinyatakan Wanprestasi (Default) sesuai surat Nomor MNR.RCR/CTR.WEST.0300234/2024 tanggal 07 Maret 2024.

c. *Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit, maka telah tegas diatur mengenai akibat hukum apabila Debitur melakukan kelalaian, yang berbunyi :*

"C. Kejadian Kelalaian :

1. Yang disebut kejadian kelalaian adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tidak terbatas pada jika jumlah terhutang tidak terbayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana diperlukan dalam Perjanjian Kredit; atau

b.

c. ... dst

2. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diatur diatas, maka Bank berhak :

a. Menyatakan baki debit jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank.

b. Memberikan peringatan dalam bentuk surat teguran / peringatan atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Debitur .

c. ... dst."

d. Bahwa atas objek jaminan berupa SHM Nomor 353/Kelurahan Campago Guguk Bulek telah diikat dengan SKMHT Nomor 15 tanggal 15 Februari 2023 dan pengikatan tersebut sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan "UU Hak Tanggungan").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) jo Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

Pasal 20 ayat (1) huruf (a)

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- (1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- (2) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Pasal 6 UU Hak Tanggungan

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

f. Bahwa pengikatan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu (untuk selanjutnya disebut “Permen Agraria No.22/2017”), yang dinyatakan sebagai berikut:

“Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan/pinjaman berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dalam lingkup pengertian usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan.”
Oleh karena itu, SKMHT tetap sah dan mengikat sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kredit. Dengan sahnya SKMHT oleh karena telah sesuai dengan UU Hak Tanggungan jo. Permen Agraria

Halaman 18 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.22/2017, maka ketentuan mengenai hak tanggungan juga berlaku terhadap Perjanjian Kredit tersebut.

g. Bahwa penjaminan kredit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan suatu bentuk dari apa yang telah diatur dan disediakan oleh ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.”

h. Bahwa Pasal 1133 KUH Perdata telah mengatur mengenai siapa-siapa saja yang dapat memiliki hak untuk didahulukan haknya adalah pihak kreditur yang dalam hal ini memiliki jaminan hak kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik, dan Hak Tanggungan. Sehingga dalam hal ini Tergugat sebagai penerima hak tanggungan merupakan pihak yang haknya didahulukan.

i. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, Penggugat saat ini menunggak pembayaran utang kepada Tergugat dan oleh karena itu Tergugat dapat menggunakan haknya untuk menjual agunan sebagaimana tersebut di atas dan didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila Penggugat tidak membayar angsuran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan maupun peraturan hukum lainnya yang berlaku, sehingga posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

7. *Bahwa* tuntutan Penggugat dalam Posita angka 16 dan Petitum angka 7 mengenai tuntutan adanya Uang Paksa (Dwangsom) haruslah ditolak karena adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.

Halaman 19 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

8. *Bahwa tuntutan Penggugat dalam Posita angka 18 dan Petitum angka 8 mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau verzet (perlawanan) haruslah ditolak, karena bertentangan dengan ketentuan SEMA RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo. Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR.*

9. *Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum dan/atau tidak ada relevansinya dengan Tergugat.*

10. *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum Tergugat telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan Penggugat dalam Perjanjian Kredit jo. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan justru terbukti bahwa Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara).*

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *Gugatan a quo* agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- *Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;*

Halaman 20 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Tergugat selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2024, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 April 2024, dan untuk replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi, namun Penggugat maupun Kuasanya tidak mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : R02.BKT/0011/KUM/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.353 Desa/ Kelurahan : Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 15 dihadapan Notaris Hakbar,S.H., M.Kn tanggal 15 Februari 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro Nomor: JRB.R02/Ar.PDG-Um.BKT/5011/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang telah

Halaman 21 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Surat Peringatan II Kredit Segmen Mikro Nomor: JRB.R02/Ar.PDG-Um.BKT/565a/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga/terakhir) Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0100307/2024 tanggal 8 Januari 2024, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0300234/2024 tanggal 7 Maret 2024, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi mengenai total kewajiban kredit atas nama Ridho Okta Fiffari (Penggugat) Nomor Rekening 1110101568349, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Juni 2024, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban yang tidak berkaitan dengan kompetensi dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 22 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas surat gugatan telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan 162 Rbg terdapat beberapa jenis eksepsi yakni :

1. Eksepsi Prosesual (eksepsi mengenai kewenangan mengadili), yang terdiri atas 2 jenis yakni :
 - a) Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolute
 - b) Eksepsi tidak berwenang mengadili secara relative
2. Eksepsi Prosesual diluar eksepsi kompetensi, yang terdiri atas :
 - a) Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah
 - b) Eksepsi *Error In Persona*
 - c) Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis In Idem*
 - d) Eksepsi *Obscuur Libel* (kabur)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang jelas atau kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.448). Dalam prakteknya, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa;
- c) Petitum gugat tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis menyimpulkan bahwa pada dasarnya eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), yangmana poin- poin mengenai alasan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) telah dijelaskan pada pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam angka 2 dalil gugatannya menyatakan bahwa : "Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2023 Sertifikat Hak Milik No.353 dengan Luas 164 M² yang terletak di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas nama Edy Supardi Yanto tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukitttinggi (Tergugat) Dengan nilai Pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta rupiah) dengan Cicilan sebesar

Halaman 23 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.640.000,- setiap bulannya selama 60 x Angsuran. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit . R02.BKT/0011/KUM/2023 tertanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat, Penggugat menyatakan pada bulan Juni 2023 usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan yang membuat macet bisnis Penggugat, dimana Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memohon keringanan denda, bunga dan biaya atas pinjaman kredit dan perpanjangan kredit/Restrukturisasi kredit tetapi tidak pernah digubris dan diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati salah satu posita penggugat yang pada intinya menyatakan/mendalilkan bahwa Penggugat mendalilkan melakukan perjanjian kredit sebagaimana Surat Perjanjian Kredit R02.BKT/0011/KUM/2023 tertanggal 15 Februari 2023, kemudian kredit Pengugat mengalami kondisi macet sehingga meminta Restrukturisasi kredit tetapi tidak pernah digubris dan diindahkan oleh Tergugat, sementara di petitumnya Penggugat meminta agar menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Kredit no. R02.BKT/0474/KUM/2022 tertanggal 1 Desember 2022, maka dari sini terdapat pertentangan dasar gugatan dalam gugatan Penggugat antara posita dengan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya maka gugatan Penggugat mengandung suatu kekaburan atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bila alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan mengandung suatu kekaburan atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tepat dan bersesuaian pula dengan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 24 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H. dan Rahmi Afdhila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nilmawaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 25 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	110.500,00
3. Biaya Panggilan	Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	216.500,00

(dua ratus enam belas ribu lima ratus

rupiah)

Halaman 26 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bkt